



PUTUSAN

Nomor 20/B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PLN (Persero) SEKTOR TELLO, beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Km. 7, Makassar 90233, selanjutnya memberi kuasa kepada : H. Wandhito, SE, Jabatan Asmen Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar Sektor Tello, berkantor di Tidung Perumnas Panakukang dan Drs. Thasman Yunus, Jabatan Supervisor Keuangan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra & Sulbar Sektor Tello, di Jalan Bumi 23 Blok D10 No. 15 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
- 2 Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 3 Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
- 4 Daniel H.T. Naibaho, Penelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-159/PJ./2008, tanggal 06 Agustus 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12041/PP/M.X/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2009.



perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

- 1 Pemohon Banding dianggap tidak menyetor sama sekali, padahal Pemohon Banding sudah menyetor sesuai Surat Setoran Pajak, tapi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berbeda, karena adanya perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak ;
- 2 Pemohon Banding memiliki 2 (dua) Nomor Pokok Wajib Pajak, tapi keduanya dimiliki oleh PLN Sektor Tello dan telah dikonfirmasi ke Petugas Pajak, terdiri dari Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.001.179.9.805.001 (BHLN Rep of Mitsubishi PLN Tello) sejak Mei 2002 sampai dengan Mei 2005 dan Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.001.629.3.805.001 (PRM Bendahara PLN Sektor Tello) sejak Juni 2005 sampai dengan sekarang ;
- 3 Perubahan atas Nomor Pokok Wajib Pajak ini tidak diakui pada pemeriksaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2003, namun untuk pemeriksaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun Pajak 2003 diakui, sehingga menimbulkan kontradiksi ;
4. Pemohon Banding tidak pernah menerima uraian hasil pemeriksaan dari Terbanding (Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan) secara tertulis ;
5. Pemohon Banding telah disarankan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan untuk melakukan pemindahbukuan dari Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.179.9.805.001 ke Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.629.3.805.001 karena bukti setoran (SSP) lengkap dan tercatat di data base Kantor Pelayanan Pajak, tetapi kemudian setelah Pemohon Banding ajukan secara resmi, ditolak dengan alasan sudah lewat 2 (dua) tahun sehingga sudah kadaluarsa ;

Pemandangan Atas Permohonan Banding Pemohon Banding

Bahwa setelah membaca Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, mempelajari dan meneliti data yang ada bersama ini disampaikan pandangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi Ketentuan Formal sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 ;
- Bahwa ketetapan semula yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00208/201/03/805/2005 tanggal 21 November 2005 diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan Sederhana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dengan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-175/WPJ.15/KP.0206/2005 tanggal 21 November 2005 ;

- Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-29/WPJ.15/BD.03/2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan karena Permohonan Pemohon Banding secara material tidak didukung dengan data-data yang kuat untuk dapat dikabulkan permohonannya, adapun koreksi yang dilakukan yakni koreksi Obyek Pajak Penghasilan Pasal 21 atas biaya tenaga ahli, honor, tunjangan Pegawai tetap dan Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 555.532.564,00 yang diklaim Pemohon Banding sebagai kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, ternyata setoran dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.179.9-805.001 sementara Bendaharawan Pemohon Banding terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 01.001.629.3-805.001, sehingga hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ⇒ Koreksi Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan Terbanding mempunyai bukti yang akurat untuk dapat dipertahankan ;
- ⇒ Koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dilakukan Terbanding mempunyai bukti yang akurat untuk dipertahankan ;
- ⇒ Koreksi atas Kredit Pajak yang dilakukan Terbanding mempunyai bukti yang akurat untuk dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12041/PP/M.X/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-29/WPJ.15/BD.03/2006 tanggal 15 Juni 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00208/201/03/805/05 tanggal 21 November 2005, atas nama : PT. PLN Sektor Tello, NPWP : 01.001.629.3-805.001, alamat : JI, Jenderal Urip Sumaharjo Km. 7, Makassar 90233, tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 12041/PP/M.X/10/2007 tanggal 3 Oktober 2007, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2007, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2008, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 5 Juni 2008 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 Juli 2008, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Permohonan Pemindahbukuan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2003 telah dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan.
2. Syarat Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b yaitu apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap Persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan Putusan yang berbeda, dan diperjelas lagi pada pasal Pasal 92 ayat (2) yaitu Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
3. Amar Putusan menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-29/WPJ.15/BD.03/2006 tanggal 15 Juni 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00208/201/03/805/05 tanggal 21 November 2005, atas nama : PT. PLN Sektor Tello, NPWP : 01.001.629.3-805.001, alamat : Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Km. 7, Makassar 90233, tidak dapat diterima ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-29/WPJ.15/BD.03/2006 tanggal 15 Juni 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00208/201/03/805/05 tanggal 21 November 2005, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masalah pemindah bukuan setoran pajak merupakan persoalan administrasi yang penyelesaiannya melalui prosedur administrasi perpajakan bukan melalui pengadilan pajak ;

Bahwa bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan sehingga tidak berkualitas sebagai bukti baru (novum) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. PLN (Persero) SEKTOR TELLO tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI,

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :

PT. PLN (Persero) SEKTOR TELLO tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 2 November 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :
ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.
ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Panitera Pengganti,
ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi.....	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 20/B/PK/PJK/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7